



1. Informan: Ni Wayan Mawatini

Jabatan : Bendahara LPD Desa Adat Peneng

Tanggal: 22 SEPTEMBER 2020

Peneliti : Selamat Pagi ibu, mohon maaf mengganggu waktunya.

Narasumber : Iya dik.

Peneliti : Sebelumnya dengan ibu siapa dan menjabat sebagai

apa nggih?

Narasumber : Tiang Ni Wayan Mawatini selaku Bendahara LPD.

Peneliti : Ibu menjabat sebagai bendahara sejak kapan nggih?

Narasumber : Tiang dari awal berdiri LPD sudah dipilih menjadi

bendahara.

Peneliti : Tahun berapa LPD Desa Adat Peneng berdiri bu?

Narasumber : Sesuai dengan SK, LPD ini berdiri pada tahun 2003,

tetapi beroperasi tahun 2004.

Peneliti : Apakah bisa dijelaskan perkembangan LPD Desa Adat

Peneng bu?

Narasumber : Mengenai perkembangannya, bisa ditanyakan langsung

kepada Ketuanya ya dik.

Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Peneng?

Narasumber : Nah kemudian mengenai layanan yang diberikan oleh

LPD Peneng pertama kali kita hanya memberikan

layanan simpan pinjam saja. Jadi ada yang simpan

berupa tabungan dan deposito, kemudian ada juga yang

minjam berupa kredit. Nah berjalan dengan perkembangan LPD Desa Adat Peneng sampai saat ini, LPD Peneng disamping memberikan simpan pinjam, juga memberikan layanan kredit motor tapi dengan kriteria tertentu kepada krama adat peneng. Disamping layanan kredit motor, juga mempermudah masyarakat untuk membayar BPJS, Pajak, Bayar Wifi, Bayar Telkom, Bayara PDAM, nah semua bisa dilakukan di LPD pada saat ini.

Peneliti

: Apakah untuk karyawan atau staf di LPD Desa Adat Peneng memiliki standar minimal pendidikan?

Narasumber

: Tentu ada. Minimalnya SMA.

Pene<mark>li</mark>ti

: Bagaimana prosedur pengajuan kredit di LPD bu?

Narasumber

: Pertama kreditor itu datang ke LPD, sampai disini dia menanyakan mau mengajukan kredit. Kemudian kita lihat orang bersangkutang dengan kriteria 5C. kalu misalnya orang itu memenuhi syarat yang pertama itu yaitu karakter, jadi LPD Peneng yang lebih penting itu adalah karakter. Kalau karakternya bagus dan yang lainnya itu tidak menunjang, kredit pasti akan keluar. Setelah disini keluar kreditnya, baru dibawa ke bendesa adat untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, orang tersebut lagi kesini untuk mencairkan kreditnya. Kalau tidak disetujui oleh bendesa adat, meskipun

kepala LPD menyetujui, maka kredit itu gugur. Sebaliknya kalu bendesa adat misalnya ACC, kepala LPD tidak ACC juga kredit tidak cair.

Peneliti : Apa penyebab ketidaklancaran angsuran pokok dan

cicilan bunga di LPD Desa Adat Peneng bu?

Narasumber : Kalau tiang liat ya disebabkan oleh karakter, kalau dari

segi ekonomi, kegiatan ekonomi di Desa Adat Peneng

ini bergerak, sehingga untuk membayar kredit atau

membayar bunga ini sebetulnya dia mampu, tapi

kadang-kadang karakter masyarakatnya yang

menganggap sepele, toh juga duit kita, toh juga duit

banjar, dan sebagainya, sehingga itu diabaikan.

Peneliti : Kriteria debitur seperti apa yang akan diberikan sanksi

adat?

Narasumber : Yang tidak mau melakukan pembayaran angsuran.

Peneliti : Sanksi adat apa saja yang akan diberikan jika debitur

tidak membayar kreditnya?

Narasumber : Jika tidak mau membayarnya akan menerima

konsekuensi berupa sanksi perampagan (harta benda

dirampas). Dan jika tidak dihiraukan makan akan

dikeluarkan oleh desa adat.

Peneliti : Apakah sanksi adat dikeluarkan dari desa adat sudah

pernah diberlakukan?

Narasumber : Untuk sampai saat ini tidak ada karena mereka buruburu membayarnya dan takut dikenakan sanksi dikeluarkan itu.



2. Informan: I Ketut Giriartawan

Jabatan : Ketua LPD Desa Adat Peneng

Tanggal: 10 Oktober 2020

Peneliti : Selamat Pagi, mohon maaf mengganggu nggih Pak.

Narasumber : Ya, tidak apa dik. Ada yang bisa dibantu?

Peneliti : Sebelumnya dengan bapak siapa dan menjabat sebagai

apa nggih?

Narasumber : Tiang Ketua LPD I Ketut Giriartawan.

Peneliti : Bapak menjabat sebagai ketua sejak kapan nggih?

Narasumber : Tiang menjabat sebagai Ketua LPD disini dari awal

berdirinya LPD.

Peneliti : Berarti bapak tau sejarah LPD disini? Dan apakah bisa

saya mengetahuinya pak?

Narasumber : Iya, boleh dik. Tidak masalah. Dari mana tiang jelaskan

nggih?

Peneliti : Dari awal terbentuknya LPD sampai sekarang pak.

Narasumber : Secara singkat, LPD Desa Adat Peneng didirikan pada

tahun 2003. Dulu LPD Desa Adat Peneng bernama LPD

Desa Pakraman Peneng. Semenjak ada Gubernur baru

bapak Koster, LPD ini diubah menjadi Desa Adat

Peneng. LPD ini didirikan pertama kali oleh Bendesa

Adat Alm. Bapak Mawar. Di tahun 2007, ada salah satu

tokoh yang menginginkan LPD dibubarkan saja.

Sehingga waktu itu LPD bubar sementara dan diganti dengan koperasi, tetapi tetap menggunakan format dan logo LPD. Kemudian datanglah pengawas dari Kediri yaitu LPLPD yang dulu namanya PLPDK untuk menjelaskan dan meluruskan bahwa LPD ini memang tidak adanya korupsi cuma masyarakat yang tidak bisa membaca data atau neraca, dan LPD ini tidak sembarangan untuk dibubarkan. Dengan kesabaran dari pegawai disini yaitu saya menjabat sebagai ketua, Wayan Mawatini sebagai bendahara, Made Ramia sebagai TU, dan meskipun pada waktu itu kami tidak mendapatkan gaji, tetapi LPD ini tetap jalan dan kami mampu menangani hal itu. Sehingga LPD ini tetap berdiri sampai sekarang dengan aset Rp. 2.700.000.000.

Peneliti

: Apakah bisa dijelaskan perkembangan LPD di tahun 2007 itu pak?

Narasumber

: Kemudian mengenai perkembangan LPD pada Tahun 2007, itu ada salah satu tokoh yang menginginkan LPD itu bubar. Memang pada waktu itu LPD bubar sementara, tapi format dan segalanya itu tetap menggunakan logo dan format LPD. Sehingga pengawas dari Kediri LPLPD dulu namanya PLPDK itu turun ke Desa Adat Peneng. Kemudian menjelaskan meluruskan bahwa LPD itu tidak sembarangan untuk dibubarkan, itu

ada tahapan-tahapannya. Nah tahapan-tahapan itu, itu ada aturannya di LPLPD. Sehingga pada waktu itu karena terjadi informasi seperti itu, masyarakat ramai-ramai menarik tabungannya, terjadi ras disini, nah astungkara LPD Desa Adat Peneng akhirnya bisa mengatasi hal itu. Nah kemudian dengan kesabaran dari karyawan artinya bekerja disini, meskipun pada waktu itu tak dapat gaji tak dapat jasa produksi dia tetap jalan. Nah akhirnya masyarakat berpikir kembali bahwa hal yang paling cocok untuk di masyarakat peneng itu adalah LPD.

Peneliti

: Mengenai struktur organisasi yang didinding tersebut, apakah terdapat rangkap jabatan pak?

Narasumber

: Kalau struktur organisasi dari awal kita memang, saya khususnya kepala LPD menginginkan kesejahteraan karyawan yang maksimal, maka dari itu, tugas-tugas yang mestinya diambil oleh 3-5 orang, kita ambil bertiga. Sehingga terjadilah rangkap jabatan. Meskipun terjadi rangkap jabatan tapi semua operasional itu berjalan dengan baik.

Peneliti

: Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Peneng?

Narasumber

: Saat ini LPD melayani simpan pinjam dan kredit,

simpanan berupa tabungan serta deposito, kreditnya

yaitu kredit motor. Ada juga juga pembayaran lainnya seperti PDAM dll.

Peneliti : Apakah untuk karyawan atau staf di LPD Desa Adat

Peneng memiliki standar minimal pendidikan?

Narasumber : Karyawan disini sesuai dengan syarat-syarat yang ada

di Perda bahwa minimal pendidikan untuk bekerja di

LPD itu adalah minimal SMA.

Peneliti : Apakah sanksi yang diberikan untuk karyawan atau staf

di LPD Desa Adat Peneng yang melakukan

pelanggaran?

Narasumber : Jika karyawan LPD melakukan pelanggaran, nah ada

sanksi-sanksinya. Kami terapkan sanksi-sanksi disini

yang pertama jelas surat peringatan pertama dulu,

kemudian tidak juga dihiraukan, dikeluarkan surat

peringatan kedua, tidak juga dihiraukan diberikan surat

peringatan ketiga. Kalau hal itu tidak dihiraukan, saya

selaku kepala LPD tidak langsung memecat, karena yang

mengangkat karyawan LPD disini bukan kepala LPD.

Meskipun SKnya itu adalah SK Kepala LPD, tetapi hal

ini diserahkan ke masyarakat, ke paruman adat.

Peneliti : Bagaimana prosedur pengajuan kredit di LPD pak?

Narasumber : Pertama prosesnya si pemohon mengajukan

permohonan kredit, karyawan LPD melakukan analisa

dengan menggunakan 5C terhadap kredit yang diajukan,

setelah selesai baru proses perjanjian kredit (proses perjanjian kredit itu pinjamannya berapa, anggunannya apa, jangka waktunya berapa, tingkat suku bunga bagaimana, kalau tidak bayar dendanya berapa). Setelah proses pejanjian kredit setelah perjanjian ditanda tangani, maka diserahkan ke bagian kasir untuk mencairkan kredit.

Peneliti

: Apa penyebab ketidaklancaran angsuran pokok dan cicilan bunga di LPD Desa Adat Peneng sesuai dengan data peningkatan jumlah kredit macet tahun 2017 sampai 2018?

Narasumber

: Peningkatan kredit macet di tahun 2017 sampai 2018 karena terjadinya beberapa faktor yaitu terjadinya gagal panen dari masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbaikan irigasi. Disini mengandalkan hasil kebun seperti padi, sayuran dan umbi.

Peneliti

: Bagaimana kriteria penetapan status kredit setiap debitur?

Narasumber

: Kalau misalnya kreditor itu tiap bulan membayar pokok dan atau bunga, maka di kategorikan kredit lancar. Apabila peminjam itu tidak membayar pokok dan atau bunga selama 3 bulan, maka di kategorikan kredit kurang lancar. Apabila peminjam itu tidak membayar pokok dan atau bunga 3 sampai 6 bulan, maka itu

diragukan. Kalau peminjam itu tidak membayar pokok dan atau bunga lebih dari 6 bulan, maka dikategorikan kredit macet.

Peneliti : Berapa jumlah kredit macet di LPD ini pak?

Narasumber : Jumlah kredit macet per September 2020 di LPD ini 34

orang, dan menurut saya itu masih terbilang kecil.

Peneliti : Kriteria debitur seperti apa yang akan diberikan sanksi

adat?

Narasumber : Yang pertama yang jelas kan ada aturan tiga kali tidak

bayar, baik pokok dan atau bunga tidak membayar, maka

diberi teguran SP1, nah kemudain disini seperti yang

saya bilang tadi sampai 10kali tidak bayar, karena kita

pikir kondisi ekonomi, kita tunggulah kesadarannya

kapan dia bayar. Nah kemudian, kita kasih SP1 orang itu

biasanya sudah berpikir untuk membayar. Pada intinya

kalau dia tidak bayar, nah kita carilah. Kembali lagi kita

bilang sekarang pandemi, kita lunak dikitlah. Meskipun

lebih 3kali kita tegur secara lisan saja.

Peneliti : Sanksi adat apa saja yang akan diberikan jika debitur

tidak membayar kreditnya?

Narasumber : Sanki adat yang ada di LPD ini adalah perampagan

serta sanksi adat yang terakhir yaitu akan dikeluarkan

dari desa adat.

Peneliti

: Apakah yang dimaksud dengan sanksi adat perampagan?

Narasumber

: Secara umum, perampagan artinya harta benda milik debitur dirampas. Misalkan contoh, ada rumah debitur yang akan dikenakan sanksi, kita awali dengan perampasan harta benda miliknya, misal lemari saja sudah cukup untuk membayar kewajiban, maka akan lemari saja yang diambil. Namun, ketika kewajibannya cukup besar dan rumah beserta isinya tidak mencukupi untuk pembayaran.

Peneliti

: Apakah sanksi adat dikeluarkan dari desa adat sudah pernah diberlakukan?

Narasumber

: Sebetulnya krama adat ini kan nah belum kita pernah melakukan pengeluaran masyarakt itu, bahkan sanksi itu tidak boleh mestinya. Tetapi kita buat disini aturan seperti itu. itu aturan terakhir itu, belum pernah berjalan, yang mendasari itu adalah masyarakat ini supaya disiplin melakukan pembayaran. Kalau misalnya dia agak lambat-lambat dikit, tidak terlalu bandel gitu lo, nah kita taklah sampai disana. Paling SP1 SP2 SP3 kemudian perampagan, sampai disitu saja. Nah, cuman sekarang kondisi pandemic dan ekonomi lagi krisis, maka kita ngejar kredit itukita tunda dululah, kita kasih relaxsasi masyarakat. Sebetulnya sudah dikejar yang macet-macet

itu. dasarnya itu supaya masyarakat disiplin untuk membayar.

3. Informan: I Wayan Reda

Jabatan : Bendesa Adat Peneng (Ketua Badan Pengawas LPD)

Tanggal: 9 November 2020

Peneliti / : Om Swastyastu, mohon maaf mengganggu nggih Pak.

Narasumber : *Nggih*, *wenten napi*?

Peneliti : Tiang dari mahasiswa UNDIKSHA Singaraja ingin

bertanya terkait dengan sejarah Desa Adat Peneng pak.

Apakah bapak ada waktu nggih?

Narasumber : Nggih dik, bisa.

Peneliti : Sebelumnya bapak *sire* dan menjabat sebagai apa?

Narasumber : Tiang Wayan Reda menjabat sebagai Bendesa Adat

Peneng.

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya Desa Adat Peneng pak?

Narasumber : Tahun 1913 Masehi, menurut prasasti, Ida Bhatari

Danu bersama Putra Jaya yaitu Putra Ida Bhatara Siwa

disuruh ke Nusa Dawa bagian timur oleh Bhatara Siwa.

Nusa Dawa itu Pulau Bali. Kasihan panjak di Nusa

Dawa tidak ada yang menjaga. Setelah itu, Ida Bhatari

Danu dan Putra Jaya ke Nusa Dawa tidak berwujud Dewa, melainkan sebagai burung. Ida Bhatari Danu burung warna putih dan Putra Jaya Burung warna hitam dengan mengendarai daun yang dimiliki Ida Bhatara Siwa. Kemudian turunlah mereka di Gunung Semeru di Pulau Jawa. Disana mereka duduk dan berpikir dimana Nusa Dawa. Kemudian diiming-imingi mereka oleh Ida Bhatara Siwa bahwa Nusa Dawa berada Timur lalu berjalanlah kearah timur. Turunlah mereka wewidangan Pura Batur. Ida ngerajegang jagat disana. Di Bali sekarang, dulu namanya Nusa Dawa. Setelah subur pertanian disana, lama kali lama Ida Bhatara Siwa menyuruh Ida Bhatari Danu bersama Putra Jaya memundut thirta ke sebelah timur. Sampai dimana jatuh thirta tersebut, disana mendirikan perhiangan yang diberinama Pura Batur dan diiringi panjak berjumlah kurang lebih 40 orang. Diperjalanan runtuh thirta tersebut dan Ida Bhatari Danu nangis karena takut dimarahi. Lalu disana mendirikan perhiangan yang diberinama Pura Batur. Setelah selesai mendirikan Pura Batur, panjak pengiring tersebut membuat tempat tinggal di Utara Pura yang diberinama Banjar Baturning. Berselang 7 tahun, membuatlah Pura Alas Arum. Setelah 9 tahunnya, membuat Pura Taman Sari. Lama kali lama,

diserang panjak Baturning oleh semut, dan tidak bisa lagi tinggal disana, pindahlah ke bagian timur Pura Batur dan membuat tempat tinggal. Serta membuat penyawangan Pura Batur yang diberi nama Pura Canting Mas Dalem Beratan. Lalu banjar ini dinamai Banjar Peneng. Diberinama ini wit panjak Peneng ini adalah wit penengtengan pengiring Ida Bhatari Danu dan Putra Jaya.

Peneliti : Luas wilayah Desa Adat Peneng berapa pak?

Narasumber : Desa Adat Peneng ini salah satu dari 43 Desa di

Kecamatan Baturiti yang luas wilayahnya 286,78 Ha.

Peneliti : Untuk jumlah penduduknya kira-kira berapa pak?

Narasumber : Untuk jumlahnya sekitar 1000an, coba nanti ditanyakan

di Kelihan Dinasnya biar pasti nggih.

Peneliti : Nggih pak. Sebelumnya tiang sudah sempat datang ke

LPD Desa Adat Peneng dan bertanya mengenai sanksi

yang diberikan kepada debitur yang tidak membayar

angsuran kreditnya pak. Nah disebutkan ada sanksi adat

perampagan dan dikeluarkannya dari desa. Apakah

bapak bisa menjelaskan sedikit nggih?

Narasumber : Selama ini kalau prajuru sudah bertindak, debitur pasti

cepat-cepat membayarnya. Jadi denda tersebut belum

pernah ada. Nah sanksi perampagan itu adalah

perampasan yang dimiliki dirumahnya diambil untuk

jaminan dulu.

Peneliti : Apa yang mendasari sanksi adat tersebut diberlakukan

di LPD Desa Adat Peneng?

Narasumber : Sanksi adat ini sudah tertuang pada *perarem* yang pada

awal berdirinya LPD yang sudah disetujui semua Krama

dan sebelumnya.

4. Informan: I Ketut Ariawan

Jabatan : Kelihan Dinas (Anggota Badan Pengawas LPD)

Tanggal: 9 November 2020

Peneliti : Om Swastyastu, mohon maaf mengganggu nggih Pak.

Narasumber : *Nggih*, *wenten napi*?

Peneliti : Tiang dari mahasiswa UNDIKSHA Singaraja

bermaksud ingin menanyai berapa jumlah penduduk

Desa Adat Peneng pak?

Narasumber : Untuk penduduk asli di Banjar Peneng ada 360 KK dan

penduduknya berjumlah 1.080 jiwa.

Peneliti : Sebelumnya tiang sudah sempat datang ke LPD Desa

Adat Peneng dan bertanya mengenai sanksi yang

diberikan kepada debitur yang tidak membayar angsuran

kreditnya pak. Nah disebutkan ada sanksi adat

perampagan dan dikeluarkannya dari desa. Apakah

bapak bisa menjelaskan sedikit nggih?

Narasumber

: Sanksi adat yang diberikan itu yang pertama ada perampagan yang artinya barang-barang apapun yang dimiliki debitur dirumahnya, maka akan diambil. Barang tersebut ditaruh dulu di banjar sampai dia bisa menebus barang tersebut. Dalam tahapan pelaksanaannya sendiri ada beberapa tahapan. Apabila 3 kali tidak membayar kredit, maka ditegur secara lisan oleh LPD siapapun itu baik ketua, bendahara, maupun TU. Apabila teguran tidak diindahkan, maka akan diberi peringatan oleh pengawas internal LPD. Apabila tidak diindahkan, maka akan diberikan surat peringatan tertulis yang pertama. Tidak juga diindahkan dalam jangka waktu 3 hari, maka akan diberikan surat peringatan kedua. Tidak juga diindahkan, diberikan surat peringatan tertulis ketiga. Tidak juga diindahkan, maka akan dikenakan sanksi perampagan tersebut. Barang-barang miliknya itu dibawa kebanjar, dan jika tidak sanggup mengambil dan melunasi, maka barang tersebut dilelang. Tetap juga tidak dihiraukan maka akan dikenakan sanksi yang terakhir yaitu dikeluarkan dari desa adat.

Peneliti

: Apakah sanksi adat tersebut sudah pernah diberlakukan terhadap debitur yang kreditnya macet?

Narasumber

: Untuk saat ini setau saya belum dik. Lebih pastinya tanyakan pada LPD nggih.

Peneliti : Nggih pak. Terimakasih atas waktunya.



5. Informan: I Ketut Kopel

Posisi : Nasabah LPD Desa Adat Peneng

Tanggal: 7 Januari 2021

Peneliti : Selamat Pagi, mohon maaf mengganggu nggih Pak.

Narasumber : Ya, ada apa ya?

Peneliti : Sebelumnya dengan bapak siapa?

Narasumber : Tiang I Ketut Kopel.

Peneliti : Apakah bapak pernah melakukan kredit di LPD Desa

Adat Peneng nggih?

Narasumber : Pernah.

Peneliti : Tahun berapa nggih pak?

Narasumber : Itu sudah lama. Sudah 8 tahun.

Peneliti : Apa tujuan awal untuk meminjam kredit di LPD Desa

Adat Peneng Pak?

Narasumber : Untuk modal usaha batako ini gek.

Peneliti : Apakah usaha batako ini berjalan dengan lancar pak?

Narasumber : Lancar.

Peneliti : Apakah kredit yang bapak lakukan di LPD Desa Adat

Peneng sudah lunas nggih?

Narasumber : Belum. Sampai sekarang masih ngutang.

Peneliti : Kenapa bapak belum melunasi tersebut? Apa

kendalanya nggih?

Narasumber

: Iya soalnya kan saya minjamnya itu jatuh tempo misalnya selama 5 tahun. Jadi ya saya berpikir selama saya dapat melunasi kredit tepat waktunya ya ngga masalah. Mau ditengah-tengah saya nggak bayar, yang penting lunas dalam 5 tahun tersebut.

Peneliti

: Saat bapak tidak membayar pertengahan jangka jatuh tempo, apakah ada tindakan dari petugas LPD Desa Adat Peneng?

Narasumber

: Iya. Saya pernah dikasih surat teguran 3 kali kalau nggak salah. Tapi yaudah gitu aja.

Peneliti

: Apakah setelah dikasih surat peringatan bapak langsung membayar kredit?

Narasumber

: Tidak. Saya pernah dicari oleh pengurus LPD pada saat mau ada paruman adat. Tetapi saya merasa takut dan buru-buru saya membayarnya pada saat itu.

Peneliti

: Apakah setelah dicari, bapak merasa takut mengenai awig-awig yang ditetapkan pada LPD Desa Adat Peneng?

Narasumber

: Ya saya merasa takut ketika saya dicari, dan pengurus mengatakan jika saya tidak bayar, nama saya akan disebut saat paruman. Yaudah saya bayar itu. Dan saya juga tidak tau apa isi awig-awig LPD.

Peneliti

: Nggih pak, terimakasih atas waktunya.



Nama : I Ketut Giriartawan

Pekerjaaan : Wiraswasta

Jabatan di LPD : Ketua LPD Desa Adat Peneng

Alamat : Br. Peneng, Ds. Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan

Nama : Ni Wayan Mawatini

Pekerjaaan : Swasta

Jabatan di LPD : Bendahara LPD Desa Adat Peneng

Alamat : Br. Peneng, Ds. Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan

Nama : I Wayan Reda

Pekerjaaan : Petani

Jabatan di LPD : Ketua Badan Pengawas Internal LPD

Alamat : Br. Peneng, Ds. Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan

Nama : I Ketut Ariawan

Pekerjaaan : Wiraswasta

Jabatan di LPD : Anggota Badan Pengawas Internal LPD

Alamat : Br. Peneng, Ds. Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan

Nama : I Ketut Kopel


Pekerjaaan : Wirausaha

Posisi di LPD : Nasabah


Alamat

: Br. Peneng, Ds. Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan






Pararem LPD Desa Adat Peneng



Surat Permohonan Pinjaman



Surat Perjanjian Pinjaman



LEMBAGA PERKREDITAN DESA LPD DESA PAKRAMAN PENENG **DESA PAKRAMAN PENENG**

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN Nomor: 1.004118/LPD/P/SPP/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. I Ketut Giri Artawan

Kepala LPD DESA PAKRAMAN PENENG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPD DESA PAKRAMAN PENENG yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Ni Luh Suarnadi 2 alamat Br.Peneng dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri

atau perusahaan dan telah mendapat persetujuan dari istri dan ikut menanda tangani pada surat Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

- 3. LPD memberikan kredit kepada pengambil kredit sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta
- Kredit diberikan dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 10 November 2020 dan harus lunas pada tanggal 10 Oktober 2021.
 Besarnya angsuran sebesar Rp. 295.000,00.

Pasal 2

- Pasal 2

 1. Atas kredit tersebut kepada pengambil kredit dikenakan bunga Bulanan 1,5% per bulan dari saldo pinjaman bunga mana harus dibayar setiap bulan pada tanggal 10.

 2. Pengambil kredit juga dikenakan biaya administrasi kredit sebesar 2% dari plafond kredit yang dibayar pada saat realiasasi kredit.

 3. Pengambil kredit juga dikenakan Tabungan Wajib sebesar 1% dari plafond kredit yang direalisasikan pada saat itu.

 4. Pengambil kredit dikenakan denda sebesar 5% per bulan atas keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang dihitung besarnya tunggakan.

- Pasal 3

 1. Untuk menjamin pembayaran kredit kembali termasuk bunga, denda serta ongkos-ongkos lainnya yang akan dibebankan oleh LPD, maka pengambil kredit dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa Kesepakatan Banjar

 1. Kesepakatan Banjar
 - 1. Kesepakatan Banjar

dan apabila dirasa kurang maka hak milik pengambil kredit yang ada maupun yang akan ada wajib menjadi jaminan yang akan dikaitkan dengan sanksi/awig-awig Desa Pakraman

- Peneng.

 2. Selama kredit belum dilunasi maka barang jaminan yang diserahkan dilarang dijual atau dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain.

 3. Pengambil kredit memberikan kuasa untuk memotong gaji kepada bendahara kantor dimana pengambil kredit bekerja guna melunasi kewajibannya, kuasa mana akan dituangkan tersendiri dan merupakan bagian terpenting yang tak dapat dipisahkandari perjanjian ini.

Selama kredit berjalan barang-barang jaminan bila dianggap perlu diasuransikan oleh pemberi kredit pada maskapai asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh LPD dengan syaratsyarat Bankers/LPD Clausula.

Pasal 5

LPD berhak menagih hutang (kredit) ini atau sisanya berikut bunga maupun ongkosongkos admnistrasi dengan seketika dan sekaligus atas kekuatan perjanjian analisa ini apabila :

- Pengambil kredit melalaikan kewajiban kewajibannya membayar angsuran pokok bunga dan ongkos administrasi
- Pengambil kredit meninggal dunia kecuali para ahli waris yang dapat memenuhi kewajibannya
- 3. Jika kekayan pengambil keseluruhan atau sebagian disita orang lain
- Jika pengambil kredit menurut pertimbangan LPD tidak cukup memenuhi peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian ini

Pasal 6

Dari segala yang mungkin timbul dikemudian hari atas perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat melalui paruman desa adat (Prajuru Desa Adat) dengan penerapan sanksi/awig-awig Desa Pakraman Peneng dan atau memilih tempat penyelesaian yang tidak dapat diubah pada kantor Pengadilan Negeri di pemilihan mana berlaku pula untuk para ahli waris pengambil kredit.

Demikian perjanjian kredit ini dibuat dan ditanda tangani di Desa Pakraman Peneng tanggal 10 November 2020

Pengambil Kredit

(Ni Luh Suarnadi 2)


10 November 2020 Sa Pakraman Peneng

DESA PEKRAMAN PENERU


Penanggung Jawab

(I Wayan Pageh)


Laporan Bulanan LPD Desa Adat Peneng



LPD DESA PAKRAMAN PENENG LAPORAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN PINJAMAN Periode Bulan : September 2020 (1) Potensi/Sumber Daya Desa Pakraman 1.1. Jml Banjar 2 1.4. Jml Pengelola Laki-laki 1.3. Jml Jiwa 1.2. Jml KK 1 3 Perempuan 1400 (Nilai dalam Rp. 000) (2) Pinjaman yang diberikan Nilai Jml Org 2.2. Saldo Pinjaman 2.1. Realisasi Nilai Jml Org A 104.03.757 Pinjaman bulan ini 2.264 bulan ini 285 Jml Org 2.4. Pembentukan CPRR 2.3. Kolektibilitas Klasifikasi Nilai 1.000 2.659.820 185 1. Bulan ini Pinjaman bulan ini 1. Lancar 2. Kurang Lancar 1.223.017 61 2. S/d bln ini 269.137 3. Diragukan 90.703 5 2.5. Penghapusan Pinjaman 4. Macet 133.217 34 1. Hapus Buku 0 4.106.757 A.104.022 Total 285 2. Hapus Tagih 0 Komulatif Pinjaman 12.724.155 (3) Penempatan dana pada bank/LPD lain (Antar Bank Aktiva) (Nilai dalam Rp. 000) 3.1. ABA di Bank Rekening 3.2. ABA di Bank Rekening BPD.Bali 1. Giro 0 lain / Lembaga 1. Giro 0 2. Tabungan 973.130 Keuangan lainnya 2. Tabungan 0 3. Deposito 3. Deposito 0 973.130 Total (4) Tabungan, Deposito Masyarakat (Nilai dalam Rp. 000) 4.1. Tabungan Jml Org 4.2. Deposito Jml Org 2.128.190 1.263 Masyarakat (5) Antar Bank Pasiva / Pinjaman yang diterima 1.590.970 5.1. Saldo ABP di (Nilai dalam Rp. 000) 5.2. Saldo ABP lembaga **BPD** Bali Nilai Keuangan lainnya 0 Peneng, 30 September 2020 LPD DESA PAKEAMAN PENENG Tata Usaha, (I KETUT GIRI ARTAWAN) (I MADE RAMIA











RIWAYAT HIDUP



Ni Komang Ayu Pita Ari lahir di Peneng pada tanggal 18 Januari 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Wayan Suma dan Ibu Ni Komang Kartini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis beralamat di Banjar Peneng, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Penulis memulai pendidikan sekolah dasar pada tahun 2004 di SD Negeri 1 Mekarsari dan lulus pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama pada tahun 2010 di SMP Negeri 1 Baturiti dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2016, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Baturiti dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan melanjutkan Strata 1 Jurusan Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada akhir tahun 2020 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Analisis Pengendalian Risiko Kredit Macet dengan Menerapkan Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng". Selanjutnya, akhir tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha.